



PUTUSAN

Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORPASA WULANDARI ALIAS WULAN BINTI M. EKA FADLI**
2. Tempat lahir : Pangkalan Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Utama, Gg Mesjid, RT 012, RW 003, Kel/Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa haka tau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap erdakwa Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli selama **8 (depalan) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (neto 0,54 gram);
 - ☐ 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu (berat 2,52 gram);
 - ☐ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - ☐ 1 (satu) buah kotak handphone merek realme warna kuning;
 - ☐ 1 (satu) buah gunting pres;
 - ☐ 2 (dua) buah sendok shabu;
 - ☐ 10 (sepuluh) plastik pack kosong;
 - ☐ 1 (satu) unit hp Android merek realme warna putih;
 - ☐ 1 (satu) unit hp Android merek VIVO warna gold;
 - ☐ 1 (satu) unit hp Android merek Realme warna biru;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



(Digunakan dalam perkara lain an. M. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin M. GUNTUR RAMADHAN);

4. Membebaskan erdakwa Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli-
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- b. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meny-
atakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan huku-
man;
- c. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NORPASA WULANDARI Alias WULAN Binti M. EKA FADLI** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau seti-
dak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di tepi
Gang Nelayan yang beralamatkan Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Keca-
matan Bengkalis Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tem-
pat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis yang
berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, secara, **“Percobaan atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekur-
sor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan ter-
dakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30
WIB terdakwa dihubungi oleh saksi M. SYAHRUL RAMADHANI Alias
SYAHRUL Bin M. GUNTUR RAMADHAN (dilakukan penuntutan secara ter-
pisah) melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata “Kak, bisa
minta tolong, ada kawan mau beli barang (sabu) 1 Jl” jawab terdakwa
“sebentar kakak telepon dulu orang yang punya” jawab saksi M. SYAHRUL
RAMADHANI “Iya kak”, kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. ADE
Alias ADE PARAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui
panggilan aplikasi whatsapp dengan berkata “Ram. Ada orang yang mau
belanja 1 (satu) Jl, berapa duitnya?” jawab sdr ADE PARAM “Siapa? 1 (satu)
Jl harganya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)” jawab terdakwa
“kawanku, dimana ku jemput?” jawab sdr. ADE PARAM “Jemput di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan" jawab terdakwa "Iya", selanjutnya terdakwa langsung menuju sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Utama, Gg Mesjid RT.012 RW.003 Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, kemudian setibanya dirumah tersebut terdakwa langsung bertemu dengan sdr. ADE PARAM yang berada didalam rumah tersebut, lalu sdr. ADE PARAM langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pergi meninggalkan sdr. ADE PARAM dan rumah tersebut, selanjutnya saksi M. SYAHRUL RAMADHANI menghubungi terdakwa kembali melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata "Otw ini kak" jawab terdakwa "Okelah datang aja ke Gang Nelayan Jalan Utama Pangkalan Batang", kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tepi Gang Nelayan yang beralamatkan Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, terdakwa bertemu dengan saksi M. SYAHRUL RAMADHAN dan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada saksi M. SYAHRUL RAMADHAN, selanjutnya saksi M. SYAHRUL RAMADHAN menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi NICO PAUMAN, kemudian saksi NICO PAUMAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. SYAHRUL RAMADHAN sebagai uang terimakasih, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah sdr. ADE untuk memberikan atau menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada sdr. ADE PARAM.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURATMIN, S,H, Saksi RANDI AZMI, S.H, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi HADI PRABOWO, S. Psi, saksi ARYA WIZA KURNIAWAN dan Saksi EKO AGUS BUDIYONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atas laporan tersebut tim melakukan lidik, setelah diperoleh informasi yang akurat, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO BIN ZAINAL

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABIDIN, kemudian tim Opsnal Satresnarkoba melakukan pengeledahaan dan menemukan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastic bening berisi serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna putih, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahaan terhadap Rumah sdr. NICO PAUMAN Alias NIKO di Jalan Kelepapati Darat RT 001 RW 005, Desa Kelepapati, Kec Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kacaa pirek yang berisi sisa pakai diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak Handphone merk realme warna kuning, 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah sendokj sabu, 10 (sepuluh) buah plastic pack kosong, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi mengenai kepemilikan dan asal narkotika jenis shabu tersebut dan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa melalui perantara saksi M. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi M. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Gold sebagai alat komunikasi M. SYAHRUL RAMADHAN untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Tim Opsnal berhasil mengamankan terdakwa disebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim Opsnal melakukan pengeledahaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru, kemudian tim Opsnal melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh saksi NICO PAUMAN Alias NIKO berasal darinya melalui perantara saksi M SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL, yang mana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. ADE PARAM (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. SYAHRUL RAMADHAN sebagai upah perantara menjual narkotika jenis shabu kepada saksi NICO PAUMAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dari sdr. ADE PARAM, setelah berhasil menjual narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhasil membantu menjual narkotika jenis shabu milik sdr. ADE PARAM.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) KELAPAPATI menerangkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, *berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat).*
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF.
 2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NORPASA WULANDARI, saksi NICO PAUMAN dan saksi M SYAHRUL RAMADHAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NORPASA WULANDARI Alias WULAN Binti M. EKA FADLI** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, secara, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi SURATMIN, S,H, Saksi RANDI AZMI, S.H, Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, saksi HADI PRABOWO, S. Psi, saksi ARYA WIZA KURNIAWAN dan Saksi EKO AGUS BUDIYONO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atas laporan tersebut tim melakukan lidik, setelah diperoleh informasi yang akurat, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO BIN ZAINAL ABIDIN, kemudian tim Opsnal Satresnarkoba melakukan pengeledahaan dan menemukan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastic bening berisi serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna putih, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahaan ter-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadap Rumah sdr. NICO PAUMAN Alias NIKO di Jalan Kelepapati Darat RT 001 RW 005, Desa Kelepapati, Kec Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kacaa pirek yang berisi sisa pakai diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak Handphone merk realme warna kuning, 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah sendok sabu, 10 (sepuluh) buah plastic pack kosong, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi mengenai kepemilikan dan asal narkotika jenis shabu tersebut dan saksi NICO PAUMAN Alias NIKO mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa melalui perantara saksi M. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi M. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Gold sebagai alat komunikasi M. SYAHRUL RAMADHAN untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Tim Opsnal berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid, RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim Opsnal melakukan penggeledahaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru, kemudian tim Opsnal melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh saksi NICO PAUMAN Alias NIKO berasal darinya melalui perantara saksi M SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL, yang mana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. ADE (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh ELIA GUSNIRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) KELAPAPATI menerangkan barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat).

2. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang dihadiri dan datangi oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengalasan berisikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF.
2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NORPASA WULANDARI, saksi NICO PAUMAN dan saksi M SYAHRUL RAMADHAN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**".

Bahwa perbuatan terdakwa **NORPASA WULANDARI Alias WULAN Binti M. EKA FADLI** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arya Wiza Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atas laporan tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan, setelah diperoleh informasi dimana, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin, kemudian tim Opsnal Satresnarkoba melakukan pengeledahaan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi serpihan kristal diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna putih, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahaan terhadap Rumah saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin di Jalan Kelepapati Darat RT 001 RW 005, Desa Kelepapati, Kec Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan Kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak Handphone merk realme warna kuning, 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah sendok sabu dan 10 (sepuluh) buah plastic pack kosong;
- Bahwa, Tim Opsnal melakukan interogasi mengenai kepemilikan dan asal narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Nico Pauman mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa melalui perantara saksi M Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan;
- Bahwa, terhadap informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pengembangan dan Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi M Syahrul Ramadhan di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi M Syahrul Ramadhan terkait 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu milik saksi Nico Pauman dan saksi Nico Pauman mengakui bahwa narkoba tersebut milik saksi Nico Pauman yang didapatkan dari saksi Norpasa Wulandari melalui perantara saksi M Syahrul Ramadhan, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa disebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan tim Opsnal melakukan pengeledahaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Nico Pauma berasal atau dibeli darinya melalui perantara saksi M Syahrul Ramadhan, yang mana barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Ade Param (DPO)

- Bahwa, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Randi Azmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atas laporan tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan, setelah diperoleh in-

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formasi dimana, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin, kemudian tim Opsnal Satresnarkoba melakukan pengeledahaan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna putih, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahaan terhadap Rumah saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin di Jalan Kelepapati Darat RT 001 RW 005, Desa Kelepapati, Kec Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa pakai diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kotak Handphone merk realme warna kuning, 1 (satu) buah gunting pres, 2 (dua) buah sendok sabu dan 10 (sepuluh) buah plastic pack kosong;

- Bahwa, Tim Opsnal melakukan interogasi mengenai kepemilikan dan asal narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Nico Pauman mengakui bahwa 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa melalui perantara saksi M Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan;
- Bahwa, terhadap informasi tersebut Tim Opsnal melakukan pengembangan dan Tim Opsnal berhasil mengamankan saksi M Syahrul Ramadhan di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis dan Tim Opsnal berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi M Syahrul Ramadhan terkait 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu milik saksi Nico Pauman dan saksi Nico Pauman mengakui bahwa narkotika tersebut milik saksi Nico Pauman yang didapatkan dari saksi Norpasa Wulandari melalui perantara saksi M Syahrul Ramadhan, kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis dan tim Opsnal melakukan penggeledahaan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Realme warna biru, kemudian Tim Opsnal melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Nico Pauma berasal atau dibeli darinya melalui perantara saksi M Syahrul Ramadhan, yang mana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Ade Param (DPO)

- Bahwa, terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin** (dituntut dalam perkara lain) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB saya menghubungi saksi M. Syahrul Ramadhan untuk membantu mencari narkotika jenis shabu seberat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian saksi M. Syahrul Ramadhan memesan atau membantu membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa bertempat di Simpang Lima Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa lalu saksi M. Syahrul Ramadhan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkotika jenis shabu Saksi membagi menjadi beberapa paket kecil untuk dijual Kembali;
- Bahwa, Saksi ada memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi M. Syahrul Ramadhan sebagai upah telah berhasil membantu mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi M. Syahrul Ramadhan sudah 2 (dua) kali membantu saya mendapatkan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan** (dituntut dalam perkara lain) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh saksi Nico Pauma untuk mencari narkoba jenis shabu seberat ± 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memesan atau membantu membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa bertempat di Simpang Lima Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastic berisi diduga narkoba jenis shabu dari terdakwa lalu Saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Nico Pauma;
- Bahwa, Saksi ada menerima atau mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai upah perantara menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Nico Pauma;
- Bahwa, setelah Saksi ada menerima atau mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai upah perantara menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Nico Pauma;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali membantu saksi Nico Pauma mendapatkan narkoba jenis shabu
- Bahwa, Saksi M. Syahrul Ramadhan sudah 2 (dua) kali membantu saya mendapatkan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat).
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF.
 2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Nico Pauman, Saksi M Syahrul Ramadhan Dan Terdakwa Norpasa Wulandari.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata "Kak, bisa minta tolong, ada kawan mau beli barang (sabu) 1 JI" jawab Terdakwa "sementar kakak telepon dulu orang yang punya" jawab saksi M. Syahrul Ramadhan "Iya kak", kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. Ade Alias Ade Param (DPO) melalui panggilan aplikasi whatsapp dengan berkata "Ram. Ada orang yang mau belanja 1 (satu) JI, berapa duitnya?" jawab sdr Ade Param "Siapa? 1 (satu) JI harganya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)" jawab Terdakwa "kawanku, dimana ku jemput?" jawab sdr. ADE PARAM "Jemput di Rumah depan" jawab Terdakwa "Iya", selanjutnya Terdakwa langsung menuju sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Utama, Gg Mesjid RT.012 RW.003 Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, kemudian setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Ade Param (DPO) yang berada didalam rumah tersebut, lalu sdr. Ade Param (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Ade Param (DPO) dan rumah tersebut, selanjutnya saksi M. Syahrul Ramadhan menghubungi Terdakwa kembali melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata "Otw ini kak" jawab Terdakwa "Okelah datang aja ke Gang Nelayan Jalan Utama Pangkalan Batang";
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tepi Gang Nelayan yang beralamatkan Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan saksi M. Syahrul Ramadhan dan saksi Nico Pauma lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada saksi M. Syahrul Ramadhan, selanjutnya saksi M. Syahrul Ramadhan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Nico Pauma, kemudian saksi Nico Pauma menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Syahrul Ramadhan sebagai uang terimakasih, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Ade Param (DPO) untuk memberikan atau menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada sdr. Ade Param (DPO);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dari sdr. Ade Param (DPO), setelah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhasil membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik sdr. Ade Param (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu (neto 0,54 gram);
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu (berat 2,52 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak handphone merek realme warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting pres;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 10 (sepuluh) plastik pack kosong;
- 1 (satu) unit hp Android merek realme warna putih;
- 1 (satu) unit hp Android merek VIVO warna gold;
- 1 (satu) unit hp Android merek Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, selain Terdakwa dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapa-pati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan M. Syahrul Ramadhani Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab Bengkalis terkait tindak pidana narkoba
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi M. Syahrul Ramadhani Alias Syahrul Bin M.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Ramadhan melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata “Kak, bisa minta tolong, ada kawan mau beli barang (shabu) 1 Jl” jawab Terdakwa “sebentar kakak telepon dulu orang yang punya” jawab saksi M. Syahrul Ramadhan “Iya kak”, kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. Ade Alias Ade Param (DPO) melalui panggilan aplikasi whatsapp dengan berkata “Ram. Ada orang yang mau belanja 1 (satu) Jl, berapa duitnya?” jawab sdr Ade Param “Siapa? 1 (satu) Jl harganya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)” jawab Terdakwa “kawanku, dimana ku jemput?” jawab sdr. ADE PARAM “Jemput di Rumah depan” jawab Terdakwa “Iya”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Utama, Gg Mesjid RT.012 RW.003 Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, kemudian tibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Ade Param (DPO) yang berada di dalam rumah tersebut, lalu sdr. Ade Param (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Ade Param (DPO) dan rumah tersebut, selanjutnya saksi M. Syahrul Ramadhan menghubungi Terdakwa kembali melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata “Otw ini kak” jawab Terdakwa “Okelah datang aja ke Gang Nelayan Jalan Utama Pangkalan Batang”;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tepi Gang Nelayan yang beralamatkan Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan saksi M. Syahrul Ramadhan dan saksi Nico Pauma lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada saksi M. Syahrul Ramadhan, selanjutnya saksi M. Syahrul Ramadhan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Nico Pauma, kemudian saksi Nico Pauma menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Syahrul Ramadhan sebagai uang terimakasih, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Ade Param (DPO) untuk memberikan atau menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada sdr. Ade Param (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dari sdr. Ade Param (DPO), setelah berhasil menjual narkoba jenis shabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhasil membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik sdr. Ade Param (DPO);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat).
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 12 (dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF.
 2. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari Saksi Nico Pauman, Saksi M Syahrul Ramadhan Dan Terdakwa Norpasa Wulandari.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-(1) satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Johari yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melaksanakan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Utama, Gg Mesjid , RT 012 RW 003, Desa Pangkalan Batang, Kec. Bengkalis Kab Bengkulu terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Nico Pauman Alias Niko Bin Zainal Abidin (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 13.30 WIB di Tepi Jalan Assalam, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu dan M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Bandes RT 003 RW 002 Desa Pedekik Kec. Bengkulu Kab Bengkulu terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata “Kak, bisa minta tolong, ada kawan mau beli barang (sabu) 1 Jl”



jawab Terdakwa “sebentar kakak telepon dulu orang yang punya” jawab saksi M. Syahrul Ramadhani “Iya kak”, kemudian Terdakwa langsung menghubungi sdr. Ade Alias Ade Param (DPO) melalui panggilan aplikasi whatsapp dengan berkata “Ram. Ada orang yang mau belanja 1 (satu) Jl, berapa duitnya?” jawab sdr Ade Param “Siapa? 1 (satu) Jl harganya Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)” jawab Terdakwa “kawanku, dimana ku jemput?” jawab sdr. ADE PARAM “Jemput di Rumah depan” jawab Terdakwa “Iya”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Utama, Gg Mesjid RT.012 RW.003 Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, kemudian setibanya di rumah tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Ade Param (DPO) yang berada didalam rumah tersebut, lalu sdr. Ade Param (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Ade Param (DPO) dan rumah tersebut, selanjutnya saksi M. Syahrul Ramadhani menghubungi Terdakwa kembali melalui panggilan Aplikasi WhatsApp dengan berkata “Otw ini kak” jawab Terdakwa “Okelah datang aja ke Gang Nelayan Jalan Utama Pangkalan Batang”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB di tepi Gang Nelayan yang beralamatkan Jalan Utama, Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Terdakwa bertemu dengan saksi M. Syahrul Ramadhan dan saksi Nico Pauma lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada saksi M. Syahrul Ramadhan, selanjutnya saksi M. Syahrul Ramadhan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Nico Pauma, kemudian saksi Nico Pauma menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Syahrul Ramadhan sebagai uang terimakasih, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Ade Param (DPO) untuk memberikan atau menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada sdr. Ade Param (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi dari sdr. Ade Param (DPO), setelah berhasil menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berhasil membantu menjual narkoba jenis shabu milik sdr. Ade Param (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/14310/2024 pada tanggal 08 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Elia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Kelapapati men-
erangkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang
diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 (satu koma
empat puluh tujuh) gram, berat Plastik 0,93 (nol koma Sembilan puluh tiga)
gram dan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat), 1 (satu) buah kaca
pirek yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2,52
(dua koma lima puluh dua) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labora-
toris Kriminalistik No: 1800/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 bulan Juli
2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini selaku
pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemerik-
saan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 1 (satu)
buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah
dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 12
(dua belas) plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto selu-
ruhnya 0,54 gram diberi nomor barang bukti 2732/024/NNF. 1 (satu) buah am-
plop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di-
dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) buah pipa kaca
sisa pakai diberi nomor barang bukti 2773/2024/NNF. Barang bukti tersebut
disita dari Saksi Nico Pauman, Saksi M Syahrul Ramadhan Dan Terdakwa
Norpasa Wulandari. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimi-
nalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2732/2024/NNF dan
Nomor: 1783/2024/NNF mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Go-
longan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membantu membelikan
pesanan narkotika jenis shabu ke Sdr Ade Param (DPO) untuk Nico Pauman
Alias Niko Bin Zainal Abidin melalui M. Syahrul Ramadhan, dimana Terdakwa
mendapatkan upah narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi dari sdr. Ade
Param (DPO), setelah berhasil menjual narkotika jenis shabu sehingga sub
unsur yang terpenuhi adalah sub unsur permufakatan jahat menjadi perantara
dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1)
Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- (1) satu;

Menimbang, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Namun, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, majelis sependapat dengan Penuntut Umum perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (neto 0,54 gram);
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu (berat 2,52 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak handphone merek realme warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting pres;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 10 (sepuluh) plastik pack kosong;
- 1 (satu) unit hp Android merek realme warna putih;
- 1 (satu) unit hp Android merek VIVO warna gold;
- 1 (satu) unit hp Android merek Realme warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor: 641/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor: 641/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa “Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”, sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa “Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara”;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Norpasa Wulandari Alias Wulan Binti M. Eka Fadli** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana: “Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakuwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (neto 0,54 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu (berat 2,52 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek realme warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting pres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 10 (sepuluh) plastik pack kosong;
- 1 (satu) unit hp Android merek realme warna putih;
- 1 (satu) unit hp Android merek VIVO warna gold;
- 1 (satu) unit hp Android merek Realme warna biru;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor; 641/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Terdakwa M. Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin M. Guntur Ramadhan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Enrico Pinantun Hamonangan Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PN BIs